

Kejahatan Kecurangan Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa : Sebuah Cerita di Indonesia

Endraria*Magister Akuntansi**Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang*endraumt@yahoo.com

Copyright © 2024 JAST, Journal of Accounting Science and Technology is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi kejahatan tersebut. Desain/metodologi/pendekatan tulisan ini, digunakan data sekunder seperti laporan penelitian, artikel jurnal, artikel majalah, dan berita online terkait kasus kejahatan kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Fraud Diamond. Hasil temuan menunjukkan bahwa faktor kunci penyebab kecurangan dana desa melibatkan tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas. Kecurangan ini mencakup proyek fiktif, laporan keuangan palsu, dan penyalahgunaan kekuasaan. Gaji rendah, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan kurangnya pengawasan memperkuat tindakan kecurangan. Keunikan dari tulisan ini terletak pada pembahasan faktor-faktor penyebab kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia..

Keywords: Kejahatan; Kecurangan Keuangan; Pengelolaan; Dana Desa Indonesia

1. Pendahuluan

Bantuan keuangan dana desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan hal ini membuktikan bahwa program pembangunan secara adil dan merata sampai level desa dan diperuntukkan bagi seluruh desa di Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah dana desa yang dicairkan pemerintah sebesar Rp.20,77 triliun atau sebesar 3,23% dari dana perimbangan, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 triliun atau sebesar 6,5% selanjutnya 60 triliun ditahun 2017 dan 2018 (Mulyani, 2019). Lalu, mengapa masyarakat masih mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa?

Karena dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan bagaimana pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan anggaran dana desa dari pemerintah menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi (Riska Natariasari , Enni Savitri, 2023).

Manajemen Dana Desa menjadi perhatian karena rendahnya kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan potensi korupsi dalam alokasi dana tersebut. Anggaran pemerintah untuk Dana Desa menjadi peluang bagi tindakan korupsi (Suandi, Muhtar, Buchari, & Darto, 2022). Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dapat berkontribusi pada peningkatan otonomi desa, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan (Puspitasari, Rahardja, Heratri, & Surbakti, 2023; Syukri, 2023). Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan desa dan memberdayakan pemerintah desa serta masyarakat (Annahar,

Widianingsih, Muhtar, & Paskarina, 2023). Meskipun mungkin ada tantangan dalam implementasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, upaya telah dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut dan Penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada desa guna meningkatkan manajemen dan akuntabilitas Dana Desa (Rammohan & Tohari, 2023). Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat juga telah dirusak oleh praktik korupsi dalam pelaksanaannya (Kartadinata, Ghifari, & Santiago, 2021). Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pemahaman, pengelolaan, dan pengelolaan Dana Desa masyarakat telah diakui sebagai tantangan dalam pemanfaatan dana tersebut secara efektif (Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah, 2019; Herianti, 2021; Widyawati1 et al., 2021).

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia memang telah menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan potensi korupsi. Studi telah menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Dana Desa (Hakim, Agustan, & Rangkuti, 2022; Hendaris & Romli, 2021; Masbiran, Murliasari, Afriyanni, & Wulandari, 2021; Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020). Selain itu, pemahaman tentang peraturan pemerintah, tata kelola yang baik, dan kualitas sumber daya manusia memainkan peran penting dalam kinerja perangkat desa dalam mengelola Dana Desa (Anjani, Rosidi, & Achsin, 2020; Hakim et al., 2022). Jelas bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi, serta pemahaman yang jelas tentang peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kurangnya transparansi, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah telah diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan Dana Desa terhadap korupsi (Arbain & Ariyani, 2019; Sherliana & Nuswantara, 2021; Widyawati, Wijayanto, Latifiani, Ra'uf, & Rosana, 2021). Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat juga telah dirusak oleh praktik korupsi dalam pelaksanaannya (Kartadinata, Ghifari, & Santiago, 2021). Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pemahaman, pengelolaan, dan pengelolaan Dana Desa masyarakat telah diakui sebagai tantangan dalam pemanfaatan dana tersebut secara efektif (Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah, 2019; Herianti, 2021; Widyawati1 et al., 2021).

Penelitian (Nugroho, Susilowati, Fachrunnisa, Prastyadewi, & Furoida, 2022) memberikan wawasan tentang pengaruh potensial dari gaya hidup konsumtif dan faktor keluarga pada perilaku korup. Penelitian telah menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif, jika tidak diimbangi dengan pendapatan, dapat menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap korupsi bagi individu, keluarganya, dan masyarakat sekitar

Gaya hidup konsumtif dan pengaruh keluarga adalah faktor yang dapat berkontribusi pada seseorang yang terlibat dalam penipuan atau korupsi. Penelitian telah menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat keterikatan dalam keluarga non-tradisional mungkin bertanggung jawab atas perilaku nakal, yang dapat mencakup kegiatan penipuan atau korupsi (Akbari, Bahrami-Rad, & Kimbrough, 2019; Kierkus & Baer, 2003; Klinteberg, Almquist, Beijer, & Rydelius, 2011). Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020) No 113 tahun 2014 pada Bab 2 pasal 2 menyatakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan alokasi dana yang tertib dan disiplin adalah bagian dari proses atau kegiatan tertentu. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip dasar dari proyek integrasi Eropa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 TEU (Volpato, Eliantonio, & Wright, 2023). Mereka juga dianggap sebagai pilar pemerintahan yang baik dan sering dikaitkan dalam penelitian dan praktik kontemporer (Jadara & Al-Wadi, 2021).

Transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi administrasi dan keuangan, dan transparansi dipandang sebagai tahap yang diperlukan sebelum akuntabilitas (Mabillard & Zumofen, 2020). Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas telah dipelajari oleh beberapa sarjana, dan ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini (Mabillard & Zumofen, 2017). Selain itu, keterkaitan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas fiskal merupakan bidang yang memerlukan penelitian lebih lanjut (Sun, 2014).



Gambar 1. Data Kasus Korupsi Anggaran Desa Di Indonesia Dari Tahun 2015-2021

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dapat dilihat pada gambar 1 mengenai data kasus korupsi Desa yang terjadi di Indonesia dari Tahun 2015-2021 diketahui bahwa jumlah kasus dan kerugian negara justru semakin bertambah setiap tahunnya. Dimana jumlah kerugian negara mencapai 50,1 milyar pada tahun 2020, jumlah ini sangatlah besar dengan tingkat kenaikan kasus kejahatan keuangan setiap tahunnya juga bertambah banyak, jumlah tersangka aparatur dan perangkat desa yang ikut terlibat dalam kasus korupsi ini sangatlah banyak. Meningkatnya kasus pengadaan dana menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan kewaspadaan dalam sistem (Blanco-Varela, Quintas-Pérez, Sánchez-Carreira, & Mourão, 2022; Miranzo Díaz, Cerrillo i Martinez, Galindo Caldés, & Castro Carranza, 2023). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penegak hukum mungkin tidak optimal dalam mengatasi korupsi dan inefisiensi dalam pengadaan publik (Lammasniemi, 2023; Sharma, Sengupta, & Panja, 2019). Keterlibatan banyak pihak dalam kasus-kasus ini menyoroti kompleksitas masalah dan perlunya pengawasan yang lebih kuat (Kajimbwa, 2018).

Untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan dana desa, penting untuk memastikan akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa (Prihatiningtyas, Fitriana, Wijoyo, & Noventri, 2023; Sofyani, Yaya, & Saleh, 2023). Hal ini dapat dicapai dengan membangun komitmen, kesadaran, dan pengetahuan di antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan masyarakat pedesaan (Sidik & Habibi, 2023). Dengan mempromosikan pemerintahan desa terbuka dan secara aktif melibatkan masyarakat, potensi korupsi dan penyalahgunaan dana dapat diminimalkan (Permatasari et al., 2021). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui musrenbangdes, dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa (Sripakdeevong & Townsend, 2022). Selain itu, memberikan bimbingan dan arahan kepada pejabat desa dalam menerapkan kebijakan dana desa dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam mengelola dana Secara keseluruhan, membina pendekatan kolaboratif dan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan desa yang akuntabel dan berdaya .

Berdasarkan penelitian Anjani et al., (2020), Arbain & Ariyani (2019), Atmadja & Saputra (2017), Kartadinata et al., (2021), Widyawati et al., (2021) telah membahas kejahatan keuangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia, namun belum banyak yang melakukan penelitian mengenai Fraud pengelolaan dana desa di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana fraud yang terjadi dengan menggunakan pendekatan Fraud Diamond.

Pendekatan Fraud Diamond adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi empat elemen kunci yang berkontribusi terhadap kegiatan penipuan dalam suatu organisasi. Elemen-elemen ini termasuk tekanan, insentif keuangan, peluang dan rasionalisasi, dan kemampuan. Kombinasi dari elemen-elemen ini menciptakan kondisi yang kondusif untuk penipuan.[1] Model Fraud Diamond telah digunakan untuk memahami niat untuk mengungkapkan kesalahan melalui saluran virtual, seperti platform media sosial online. Telah ditemukan bahwa pelanggan lebih suka menggunakan media sosial sebagai sarana whistleblower, dan elemen peluang dan kemampuan sangat berkorelasi dengan penggunaan media sosial untuk mengungkapkan kesalahan (Latan, Chiappetta Jabbour, & Lopes de Sousa Jabbour, 2021).

2. Kajian Teori

Korupsi Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa di Indonesia mendapatkan apresiasi karena berhasil mengatasi kemiskinan di wilayah pedesaan, namun juga telah memungkinkan penguasa desa untuk mendominasi, menyebabkan kelompok miskin tetap marginal dan tidak mendapatkan bagian yang signifikan dari dana desa tersebut (Sidik & Habibi, 2023). Peran institusi pemerintahan desa, seperti dewan penatua dan kepala desa, telah menjadi kuat saat pemerintahan desa berperan aktif, tetapi melemah ketika pemerintah pusat lebih dominan (Sidik & Habibi, 2023). Implementasi Program Dana Desa di Indonesia telah meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga di pedesaan dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat kemiskinan (Rammohan & Tohari, 2023). Pemerintah Desa Kabupaten maupun Kota di Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk kurangnya kesiapan pejabat desa dan kekurangan sumber daya manusia yang dapat diandalkan (Nuna, Tumuhulawa, Sahi, Pauweni, & Biongan, 2023). Tata kelola inklusif di desa-desa terdesentralisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan menghadapi hambatan yang menghalangi pencapaian tujuannya (Bunga, Aswari, & Djanggih, 2018).

Penelitian Azemi (2022), Gray (2013), Köbis, Jackson, & Carter (2020), Saragih & Zarzani (2023), Spence (2021) mengemukakan bahwa ciri-ciri korupsi yang dapat diidentifikasi secara lebih mendalam dan detail melibatkan sejumlah praktek dan perilaku yang mencerminkan pelanggaran etika, kepentingan pribadi yang tidak sah, dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa contoh ciri-ciri korupsi yang lebih mendalam meliputi:

- a). Penyalahgunaan Wewenang: Penggunaan kekuasaan atau posisi dalam organisasi atau pemerintahan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan kelompok tertentu.
- b). Manipulasi Proses: Pengaruh atau manipulasi proses keputusan, pengadaan, atau penugasan proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau mengarahkan keuntungan kepada pihak tertentu.

- c). Suap dan Gratifikasi: Memberikan atau menerima hadiah, suap, atau gratifikasi sebagai imbalan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum.
- d). Penyelewengan Dana: Penggunaan dana publik atau dana organisasi untuk kepentingan pribadi atau penggunaan yang tidak sah.
- e). Ketidaktransparanan: Kurangnya keterbukaan atau transparansi dalam keputusan atau proses organisasi, menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat berkembang.
- f). Nepotisme: Memberikan preferensi atau keuntungan kepada keluarga atau teman dekat dalam hal pengangkatan, kontrak, atau kebijakan lainnya.
- g). Kolusi: Kerjasama ilegal antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing atau independen, dengan tujuan memanipulasi keuntungan atau kebijakan.
- h). Tindakan Diskriminatif: Melibatkan tindakan atau kebijakan yang tidak adil, merugikan kelompok atau individu tertentu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
- i). Pelanggaran Etika dan Integritas: Tindakan atau keputusan yang melanggar norma-norma etika dan integritas, merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau individu yang terlibat.
- j). Kurangnya Akuntabilitas: Ketidakbertanggungjawaban dalam tindakan atau keputusan, sulitnya menelusuri tanggung jawab, dan kurangnya mekanisme akuntabilitas.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk keberhasilannya dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa belum dimaksimalkan, yang mengarah pada konsekuensi hukum dan kasus korupsi (Cahyana & Suprasto, 2023). Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penting untuk menerapkan sistem yang lebih komprehensif yang mendorong praktik partisipatif dan transparan (Nikijuluw, Alfons, & Rugebregt, 2022). Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa (Sofia & Fitriyah, 2022). Selain itu, akuntabilitas dan transparansi memainkan peran penting dalam efektivitas pengelolaan dana desa (Jeliastiva, 2022). Memasukkan norma dan nilai-nilai budaya lokal ke dalam manajemen keuangan juga dapat memiliki dampak positif, mempromosikan keadilan, kepercayaan, dan perilaku bertanggung jawab di antara pejabat desa (Cahyana & Suprasto, 2023).

Motif Dalam Korupsi Anggaran Desa

Dalam upaya pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi dana desa, penting untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang modus-modus korupsi yang sering dilakukan di desa melalui aparat perangkat desa, baik itu kepala desa maupun jajarannya, untuk melakukan kecurangan dalam alokasi pengelolaan dana desa (Knyazev, 2023; Putri, Argilés-Bosch, & Ravenda, 2023; Sofyani et al., 2023; Sripakdeevong & Townsend, 2022; Tu, 2023). Modus-modus ini dapat mencakup:

- a). Pengalihan Dana: Praktik ini melibatkan pemindahan dana desa ke pihak yang tidak berhak atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan tujuan pembangunan desa.
- b). Pemalsuan Dokumen: Terlibat dalam pemalsuan dokumen penggunaan dana desa untuk menyembunyikan kegiatan yang sebenarnya atau mengalihkan perhatian dari tujuan pembangunan yang seharusnya.

- c). Suap dan Gratifikasi: Memberikan atau menerima suap atau gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan terkait alokasi dana desa, mengakibatkan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.
- d). Pengelembungan Anggaran: Memperbesar anggaran pembangunan atau proyek tanpa dasar yang jelas, kemudian menggunakan selisihnya untuk kepentingan pribadi.
- e). Mark-Up Proyek: Memanipulasi biaya proyek atau pembangunan dengan menaikkan harga secara tidak sah, sehingga keuntungan lebih besar dapat dinikmati oleh pihak yang terlibat.
- f). Nepotisme: Memberikan keuntungan atau pekerjaan kepada keluarga atau teman dekat tanpa melibatkan proses seleksi yang adil.
- g). Kolusi: Melakukan kerjasama ilegal antara pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi proses pengadaan atau alokasi dana desa.
- h). Tidak Transparan: Menyembunyikan informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga masyarakat tidak dapat mengawasi dengan baik.
- i). Pembelian Barang atau Jasa yang Tidak Sesuai: Menyalahgunakan dana desa dengan membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan manfaat yang optimal.
- j). Proses Keputusan Tidak Adil: Memanipulasi proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa untuk memihak pihak tertentu.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain riset dengan menggunakan data sekunder, seperti laporan penelitian, artikel jurnal, artikel majalah, dan berita online yang terkait dengan kasus Fraud Kejahatan Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Pendekatan Fraud Diamond diterapkan untuk menganalisis permasalahan dengan fokus pada faktor-faktor seperti tekanan, peluang, rasionalisasi, dan integritas individu yang terlibat dalam kejahatan keuangan di tingkat pengelolaan dana desa. Sumber data tersebut memberikan konteks dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu pemahaman mendalam tentang penyebab dan dampak kasus kejahatan keuangan di pengelolaan dana desa, dengan mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang mempengaruhi terjadinya kecurangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab FRAUD

Pendekatan Fraud Diamond memberikan cara yang komprehensif untuk memahami mengapa kecurangan dan korupsi masih tersebar luas dalam lingkungan pemerintahan dan sulit untuk dihilangkan. Metode ini fokus pada empat elemen kunci yang menjadi faktor penyebab kecurangan, yaitu Incentive/Pressure (tekanan), Opportunity (peluang), Rasionalization (rasionalisasi), dan tambahan elemen Capability/Capacity (kemampuan).

- a). **Incentive/Pressure (Tekanan):** Merujuk pada dorongan atau tekanan yang mendorong individu untuk terlibat dalam kecurangan, seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak atau tekanan untuk mencapai target yang tidak realistis.

Tekanan adalah faktor penting yang memotivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. Telah ditemukan bahwa tekanan dapat mempengaruhi perilaku dan menyebabkan manipulasi hasil (Abekah Koomson & Yaw Owusu, 2022). Manipulasi ini dapat mengakibatkan konsekuensi negatif, termasuk ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, hukuman yang berkepanjangan, dan peningkatan kemungkinan penahanan praperadilan (Travova, 2023). Selain itu, tekanan telah diamati berdampak pada kinerja pada manusia dan hewan non-manusia, baik dengan defisit kemampuan untuk tampil atau kemampuan untuk berkembang ketika taruhannya tinggi (Knisley & Lin, 2022)]. Dalam konteks penipuan laporan keuangan, tekanan, bersama dengan faktor-faktor lain seperti peluang, rasionalisasi, dan kemampuan, telah ditemukan memiliki pengaruh pada perilaku penipuan di perusahaan manufaktur., memahami peran tekanan sebagai faktor pendorong penipuan sangat penting untuk mengurangi dan mencegah kegiatan penipuan (Abekah Koomson & Yaw Owusu, 2022).

Dalam Kejahatan Keuangan dan Penyelewengan Dana Desa di Indonesia, individu yang terlibat dapat mengalami tekanan yang signifikan:

1. **Tekanan Finansial:** Penyelewengan dana desa atau penggelapan dapat menciptakan tekanan finansial pada individu. Tekanan ini mungkin berasal dari kebutuhan untuk menutupi aktivitas penyelewengan, melunasi utang yang timbul akibat penyelewengan, atau menjaga gaya hidup melebihi kemampuan finansial yang sah.
2. **Kebiasaan Buruk:** Individu yang terlibat dalam penyelewengan keuangan mungkin mengalami tekanan terkait dengan kebiasaan buruk, seperti mempertahankan gaya hidup mewah atau mengatasi stres dari tindakan penyelewengan mereka. Kebutuhan untuk mempertahankan kebiasaan buruk ini dapat meningkatkan tekanan finansial dan berkontribusi pada perilaku penyelewengan yang lebih lanjut.
3. **Tekanan Terkait Pekerjaan:** Mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa mungkin menghadapi tekanan terkait pekerjaan, termasuk tuntutan untuk mencapai target keuangan, mencapai tujuan kinerja, atau menghadapi lingkungan kerja yang kompetitif. Stres terkait pekerjaan dapat mendorong individu menuju aktivitas penyelewengan sebagai cara untuk mengatasi atau memenuhi harapan yang dirasakan.
4. **Pengaruh Eksternal:** Tekanan dalam konteks pengelolaan dana desa juga dapat melibatkan pengaruh eksternal, seperti ancaman konsekuensi hukum atau harapan masyarakat. Ketakutan akan terungkap atau tindakan hukum dapat memperkuat tekanan pada individu yang terlibat dalam praktik penyelewengan

b). **Opportunity (Peluang):** Menyiratkan adanya situasi atau kondisi yang memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Kelemahan dalam pengawasan atau kontrol dapat menciptakan peluang bagi tindakan yang tidak etis.

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan yang terkontrol dengan baik, dan posisi strategis pihak-pihak terkait menciptakan peluang untuk kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana desa di Indonesia (Nur, Supri, & Riyanti, 2023; Shortridge & Dykstra, 2023; Sopya & Mulyani, 2023; Wibowo & Aqil, 2023) pihak terkait.

1. **Kelemahan Pengendalian Internal:** Sistem pengendalian internal yang lemah di tingkat desa dapat menciptakan celah atau kesempatan bagi individu atau perangkat desa untuk melakukan kecurangan. Kelemahan ini dapat melibatkan prosedur yang tidak

- memadai, kurangnya pemisahan tugas, atau ketidakmampuan untuk mendeteksi dan mencegah tindakan penyelewengan.
2. Pengawasan yang Kurang Terkontrol: Kurangnya pengawasan yang efektif atas pengelolaan dana desa dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik kecurangan. Pengawasan yang kurang terkontrol dapat mencakup ketidakmampuan untuk memantau secara real-time atau kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa, menciptakan lingkungan di mana tindakan penyelewengan bisa terjadi tanpa segera terdeteksi.
 3. Posisi Strategis Pihak Terkait: Beberapa pihak terkait, seperti kepala desa atau perangkat desa yang menduduki posisi strategis, dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan. Kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi proses pengelolaan dana desa demi kepentingan pribadi

Perbaikan dalam manajemen internal, pengawasan yang diperkuat, dan peningkatan transparansi merupakan faktor kunci dalam mengurangi peluang dan mitigasi risiko kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana desa (Herlinda et al., 2023; Nur et al., 2023; Prihatmanto, Artha, Joyonegoro, Munajat, & Irawati, 2023). Lingkungan pengendalian memainkan peran penting dalam mencegah penipuan dalam alokasi dana desa (Maharani et al., 2023). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa sangat penting dalam mencegah korupsi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab korupsi (Sopya & Mulyani, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memberikan bimbingan dan pelatihan hukum kepada pejabat desa untuk mempromosikan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Memperkuat penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi atau hukuman pada pelaku korupsi juga penting dalam memerangi kejahatan keuangan. Secara keseluruhan, mengatasi faktor-faktor ini dan menerapkan sistem pengendalian yang efektif dapat membantu mengurangi peluang kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana desa di Indonesia.

c). **Rasionalization:** Merupakan proses mental di mana individu merumuskan alasan atau justifikasi untuk melakukan kecurangan. Ini bisa melibatkan membenaran diri atau keyakinan bahwa tindakan tersebut diperlukan atau dapat dibenarkan.

Rasionalisasi dalam penggelapan dana desa dapat tercermin dalam beberapa aspek. Salah satu aspeknya adalah faktor psikologis internal rasionalisasi penipuan kerja, yang meliputi rasionalisasi kognitif perilaku penipuan (Yang & Chen, 2023). Aspek lain adalah moralitas individu, yang dapat memediasi hubungan antara budaya organisasi dan pencegahan penipuan dalam manajemen keuangan desa (Rustiyaningsih, 2023). Selain itu, lingkungan pengendalian dapat mempengaruhi pencegahan penipuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Nur et al., 2023). Transparansi dan akuntabilitas juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan dana desa (Sopya & Mulyani, 2023). Terakhir, keterlibatan masyarakat dan partisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa merupakan faktor penting dalam mencegah korupsi (Herlinda et al., 2023). Beberapa aspek rasionalisasi yang terkait dengan kejahatan keuangan dan penyelewengan dana desa di Indonesia melibatkan:

1. Pandangan Minim Dampak Kerugian: Pelaku kejahatan keuangan mungkin meyakini bahwa tindakan korupsi yang mereka lakukan tidak akan merugikan banyak pihak atau masyarakat. Mereka mungkin melihat dampak negatif sebagai hal yang dapat diabaikan atau tidak signifikan.
2. Tekanan dan Desakan Keuangan: Tekanan keuangan, terutama dalam konteks keuangan, dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyelewengan dana desa. Rasionalisasi berfungsi sebagai bentuk pembenaran untuk tindakan tersebut sebagai solusi terhadap tekanan atau desakan yang mereka rasakan.
3. Pembenaran Hak Pribadi: Pelaku korupsi mungkin merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah hak yang seharusnya mereka miliki atau imbalan yang seharusnya mereka dapatkan dari usaha atau pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan baik.
4. Pandangan Tindakan Sebagai Hak Pribadi: Pelaku mungkin percaya bahwa tindakan mereka mewakili hak pribadi yang seharusnya mereka peroleh dari usaha atau pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan baik.

Rasionalisasi berfungsi sebagai dasar psikologis bagi individu untuk membenarkan keterlibatan mereka dalam kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana desa dalam situasi tertentu. Ini memungkinkan individu untuk menciptakan pembenaran kognitif dan kesalahpahaman yang membuat tindakan mereka tampak dapat diterima secara moral atau tidak bertentangan dengan prinsip moral mereka sendiri (Mohammad & Baba, 2023; Yang & Chen, 2023). Proses ini melibatkan membangun keyakinan dan keinginan yang akan membuat tindakan mereka rasional, dan kemudian menyesuaikan keyakinan dan keinginan mereka sendiri agar sesuai dengan yang dibuat ini (Rodrigues, 2022). Dalam konteks di mana korupsi tertanam dalam institusi yang tidak stabil, pengusaha mengadopsi berbagai strategi legitimasi untuk membenarkan terlibat dalam korupsi, seperti moralisasi, rasionalisasi, normalisasi, otorisasi, dan mitopoesis (Papish, 2022). Rasionalisasi korupsi juga dipengaruhi oleh tingkat hierarkis dalam organisasi, dengan eksekutif menggunakan mekanisme yang berbeda untuk merasionalisasi tindakan mereka, yang berdampak pada pencegahan organisasi dan memerangi korupsi. Secara keseluruhan, rasionalisasi memungkinkan individu untuk membebaskan diri dari imperatif moral dan membenarkan keterlibatan mereka dalam kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana dalam situasi tertentu (Cushman, 2020).

d). **Capability/Capacity (Kemampuan):** Elemen ini menyoroti kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melaksanakan kecurangan. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan akses yang memungkinkan pelaku kecurangan untuk menjalankan tindakan ilegal dengan efektif.

Kemampuan individu untuk mengeksploitasi situasi dan memahami proses pengelolaan dana memang dapat memiliki dampak yang signifikan dalam konteks kejahatan keuangan dan penyalahgunaan dana desa di Indonesia. Penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan audit pemerintah dapat mengurangi korupsi dan pengeluaran yang hilang dalam proyek jalan desa (Permatasari et al., 2021). Namun, partisipasi akar rumput dalam pemantauan memiliki dampak terbatas, hanya mengurangi pengeluaran yang hilang dalam situasi tertentu (Olken, 2005). Selain itu, penelitian telah mengungkapkan bahwa penyuaian perusahaan dilakukan dan dibenarkan dalam praktik nyata dunia bisnis Indonesia, menyoroti perlunya manajer untuk menyadari dan menghindari praktik semacam itu (Salama & Chikudate, 2023). Selain itu, pendidikan keuangan pribadi telah ditemukan memiliki dampak positif pada pengetahuan

keuangan, tetapi tidak pada sikap atau perilaku keuangan, menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti sosialisasi keuangan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku keuangan (Johan, Rowlingson, & Appleyard, 2021). Beberapa aspek terkait dengan "Capability" dalam Fraud Diamond yang dapat terjadi di Indonesia melibatkan:

1. Pengetahuan tentang Mekanisme Pengadaan Dana Desa: Individu dengan kemampuan tinggi mungkin memahami dengan rinci bagaimana mekanisme pengadaan dana desa dilakukan. Mereka dapat mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam prosedur ini.
2. Pemahaman Alokasi Anggaran Desa: Kemampuan untuk memahami cara alokasi anggaran desa dilakukan sangat penting. Individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang alokasi ini dapat mencari cara untuk mengalihkan dana sesuai kepentingan pribadi mereka.
3. Pengetahuan tentang Sistem Pengawasan yang Lemah: Dalam beberapa kasus, individu yang terlibat dalam kejahatan keuangan dapat memiliki pengetahuan mendalam tentang kelemahan dalam sistem pengawasan desa. Mereka dapat mengelak dari deteksi karena pemahaman mereka tentang celah-celah tersebut.
4. Kemampuan Mengelabui Proses: Individu dengan kemampuan ini dapat merancang strategi kecurangan yang kompleks, memanfaatkan kekurangan dalam proses pengelolaan dana desa. Mereka mungkin dapat memanipulasi dokumen, menghindari jejak, dan melibatkan pihak terkait dalam skema penyelewengan.

Dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, pelaku kejahatan keuangan di Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik penyelewengan dana desa, merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan desa secara adil dan berkelanjutan.

Dengan memahami keempat elemen ini, metode Fraud Diamond dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memfasilitasi kecurangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian dapat difokuskan pada mengurangi atau menghilangkan salah satu atau lebih dari elemen-elemen ini untuk meningkatkan integritas dan transparansi di lingkungan pemerintahan.

Tabel 1. Contoh Kejahatan Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia

Tahun	Kasus	Orang	Kerugian Negara
2015-2017	Penggelembungan dana kegiatan desa	Kepala Desa Negeri Administratif Sumbawa	Rp 433 juta.
2018	Kepentingan pribadi	Kepala Desa Hambuku Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp 609 juta
2015-2017	Proyek fiktif oleh pemerintah desa	Kepala Desa Kaluku, Kecamatan Batang	Rp 48,98 juta.
2016	Kasus laporan fiktif pada dana desa	Penjabat Desa Larpak, kabupaten Bangkalan, dan pelaksana proyek	Rp 316 juta.
2017	Penggelapan dana desa	Kepala Desa Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara	Rp 325 juta

Solusi Masalah Empat Elemen Pencegahan FRAUD

Faktor Internal

1). Transparansi dan Akuntabilitas:

- (a). Meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan secara rutin laporan penggunaan dana desa, anggaran, dan keputusan pengelolaan dana.
- (b). Memperkuat akuntabilitas dengan menetapkan standar etika dan kode perilaku yang jelas untuk perangkat desa, dan menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran.

2). Pendidikan dan Kesadaran Hukum:

- (a). Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang hukum dan etika dalam pengelolaan dana desa.
- (b). Mengkampanyekan kesadaran hukum di antara perangkat desa dan masyarakat setempat untuk memahami konsekuensi pelanggaran hukum.

3). Penguatan Pengawasan Internal:

- (a). Memperkuat mekanisme pengawasan internal dengan mendirikan unit pengawasan internal yang independen dan memberikan pelatihan kepada staf terkait.
- (b). Melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga audit independen, untuk melakukan audit periodik dan mengevaluasi efektivitas pengawasan.

4). Penanggulangan Nepotisme dan Kolusi:

- (a). Menerapkan kebijakan anti-nepotisme dan anti-kolusi dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai pengangkatan, kontrak, dan kebijakan lainnya.
- (b). Membentuk komite etika di tingkat desa untuk menilai dan menangani dugaan pelanggaran etika.

5). Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

- (a). Mendorong pertemuan periodik antara perangkat desa dan warga desa untuk mendiskusikan pengelolaan dana dan membuat keputusan bersama.
- (b). Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pengawasan dana desa dan cara menyampaikan keluhan.

Faktor Eksternal**1). Pemberdayaan Desa:**

- (a). Mengembangkan program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
- (b). Menyusun rencana pembangunan desa yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk memastikan kebutuhan lokal dipenuhi.

2). Pencegahan Praktik Korupsi dari Tingkat Lebih Besar:

- (a). Mendukung kebijakan nasional dan regional yang memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum dalam mengatasi korupsi.

(b). Mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran di tingkat nasional dan regional untuk mengurangi praktik korupsi yang dapat merembes ke tingkat desa.

3). Pengelolaan Insentif Eksternal:

(a). Memastikan bahwa insentif eksternal dikelola secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana.

(b). Mengaudit secara teratur penggunaan insentif eksternal untuk memastikan ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan desa.

5. Kesimpulan

Analisis Fraud Diamond menunjukkan bahwa tekanan, peluang dalam situasi yang dijalankan, rasionalisasi, dan kapabilitas menjadi faktor utama dalam banyak kasus penyelewengan dana desa. Faktor-faktor ini dipicu oleh gaya hidup konsumtif dan keserakahan sebagai motivasi non-finansial yang dilakukan oleh perangkat desa. Kecurangan ini melibatkan proyek-proyek fiktif, laporan keuangan yang tidak benar, sabotase data, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan lainnya. Mayoritas perangkat desa terlibat dalam kecurangan karena gaji yang mereka terima dianggap sangat rendah. Motivasi non-finansial lainnya mencakup lingkungan kerja yang tidak kondusif dan adanya peluang untuk memperoleh uang secara cepat. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat menjadi celah bagi tindakan kecurangan. Faktor penyebabnya melibatkan tata kelola yang belum optimal dan hukum yang belum memadai. Para pelaku penyelewengan dana desa mencari pembenaran dengan meyakini bahwa tindakan mereka seharusnya diperbolehkan karena hasil kerja mereka dalam menyelesaikan proyek. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan adanya tekanan kepentingan mendorong para pelaku melakukan kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Oleh karena itu, sistem tata kelola dan pemberdayaan perangkat desa perlu dikelola secara optimal dan profesional agar alokasi Anggaran Dana Desa dari pemerintah benar-benar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- A. A. Ketut Jayawarsa, Komang Adi Kurniawan Saputra, I. P. B. A. (2022). Tri Hita Karana Culture, Good Governance and Apparatus Commitment on Fraud Prevention in Village Fund Management with Apparatus Awareness as Moderator. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(9). <https://doi.org/10.47191/IJSSHR/V5-19-33>
- Abekah Koomson, T. A., & Yaw Owusu, G. M. (2022). The Motivation to Engage in Fraud by Individuals at the Workplace. *Delivering Distinctive Value in Emerging Economies: Efficient and Sustainably Responsible Perspectives from Management Researchers and Practitioners*, 189–204. <https://doi.org/10.4324/9781003152217-17>
- Achmad Sanusi. (2002). View of PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA.
- Achmad, T., Kusumo, W. K., & Zulaikha, Z. (2022). Effectiveness of Internal Control System as Early Detection Tool in Fraud Prevention of Village Fund Management. *Review of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.12>
- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>
- Akbari, M., Bahrami-Rad, D., & Kimbrough, E. O. (2019). Kinship, fractionalization and

- corruption. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 166, 493–528. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.07.015>
- Anjani, H. L., Rosidi, R., & Achsin, M. (2020). How Is Accountability Defined by Village Government in Village Fund Financial Management? *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478). <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.970>
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/SU15118616>
- Arbain, T., & Ariyani, E. (2019). Village Funds Mismanagement in Policy Evaluation Perspective in Jejangkit Pasar Village of South Kalimantan. *Iapa Proceedings Conference*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.287>
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Azemi, A. (2022). Official Corruption - in Especially Abuse of Position or Official Authority in Kosovo. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8), 53–62. <https://doi.org/10.47814/IJSSRR.V5I8.531>
- Blanco-Varela, B., Quintas-Pérez, M., Sánchez-Carreira, M. C., & Mourão, P. J. R. (2022). Covid and Public Funds: More Opportunities for a Misuse? The Case of the Intermediate Governments of Galicia. *Public Organization Review*. <https://doi.org/10.1007/S11115-022-00638-5>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 556. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.V33.I02.P19>
- Cushman, F. (2020). Rationalization is rational. *Behavioral and Brain Sciences*. <https://doi.org/10.1017/S0140525X19001730>
- Gray, G. C. (2013). Insider accounts of institutional corruption. *British Journal of Criminology*, 53(4), 533–551. <https://doi.org/10.1093/BJC/AZT013>
- Hakim, L., Agustan, T. J., & Rangkuti, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Village Financial Accountability. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.44194>
- Hayu Dwimawanti, I., & Ramadani, N. (2023). The Fraud Diamond of Public Service in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/KSS.V8I11.13569>
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization on Village Fund Accountability and Implications on Quality Village Financial Report. *Dinasti International Journal of Management Science*. <https://doi.org/10.31933/dijms.v2i4.784>
- Herianti, E. (2021). The Role of Village Fund Allocation (ADD) in Improving Community Welfare Through Village Potential. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.752>
- Herlinda, E., Ningsih, S., & Rambe, I. N. (2023). Corruption Prevention at the Village Level: A Study of the Legal Cadre Training and Formation Model. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 2(2). <https://doi.org/10.31014/AIOR.1996.02.02.61>
- Jadara, S. M., & Al-Wadi, M. (2021). The roles of transparency and accountability in reducing administrative and financial corruption. *Public Policy and Administration*, 20(2), 284–298. <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-11>
- Jeliastiva, J. (2022). Analysis of Local Culture Actualization on Village Fund Management. *Journal of Social Commerce*, 2(3), 127–134. <https://doi.org/10.56209/JOMMERCE.V2I3.36>
- Johan, I., Rowlingson, K., & Appleyard, L. (2021). The Effect of Personal Finance Education on The Financial Knowledge, Attitudes and Behaviour of University Students in Indonesia.

- Journal of Family and Economic Issues, 42(2), 351–367. <https://doi.org/10.1007/S10834-020-09721-9>
- Kagias, P., Cheliatsidou, A., Garefalakis, A., Azibi, J., & Sariannidis, N. (2022). The fraud triangle – an alternative approach. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 908–924. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0159/FULL/XML>
- Kajimbwa, M. G. A. (2018). Benchmarking accountability of local government authorities in public procurement in Tanzania: A methodological approach. *Benchmarking*, 25(6), 1829–1843. <https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2016-0120>
- Kartadinata, A., Ghifari, M., & Santiago, F. (2021). Criminal Policy of Village Fund Corruption in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306470>
- Kierkus, C. A., & Baer, D. (2003). Does the relationship between family structure and delinquency vary according to circumstances? An investigation of interaction effects. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 45(4), 405–429. <https://doi.org/10.3138/CJCCJ.45.4.405>
- Klinterberg, B., Almquist, Y., Beijer, U., & Rydelius, P. A. (2011). Family psychosocial characteristics influencing criminal behaviour and mortality - Possible mediating factors: A longitudinal study of male and female subjects in the Stockholm Birth Cohort. *BMC Public Health*, 11. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-756>
- Knisley, R. J., & Lin, H. (2022). A Review of Literature and Experimental Evidence on Fraud Motivation: Differentiating Incentive and Pressure. *Journal of Forensic Accounting Research*, 7(1), 184–209. <https://doi.org/10.2308/JFAR-2020-024>
- Knyazev, D. (2023). How to fight corruption: Carrots and sticks. *Economic Inquiry*, 61(2), 413–429. <https://doi.org/10.1111/ECIN.13125>
- Köbis, N., Jackson, D., & Carter, D. I. (2020). Recent approaches to the study of social norms and corruption. *A Research Agenda for Studies of Corruption*, 41–53. <https://doi.org/10.4337/9781789905007.00010>
- Lammasniemi, L. (2023). Trafficking, Rape, or Deceptive Sex? A Historical Examination of Procurement Offences in England. *Social and Legal Studies*, 32(4), 499–518. <https://doi.org/10.1177/09646639221129107>
- Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2021). Social Media as a Form of Virtual Whistleblowing: Empirical Evidence for Elements of the Diamond Model. *Journal of Business Ethics*, 174(3), 529–548. <https://doi.org/10.1007/S10551-020-04598-Y>
- Mabillard, V., & Zumofen, R. (2017). The complex relationship between transparency and accountability: A synthesis and contribution to existing frameworks. *Public Policy and Administration*, 32(2), 110–129. <https://doi.org/10.1177/0952076716653651>
- Mabillard, V., & Zumofen, R. (2020). Debate: The transparency–accountability relationship depends on the context and the issues at stake. *Public Money and Management*, 40(2), 89–90. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665365>
- Made, K. A., Cahyaningsih, D. S., & Djati, W. (2023). Fraud Diamond: Four Elements of Financial Report Fraud Detection – Study on Coal Producers. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.37535/104003120236>
- Maharani, M., Agustang, A., & Idrus, I. I. (2023). Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 14. <https://doi.org/10.35329/MITZAL.V8I1.3990>
- Masbiran, V. U. K., Murliasari, R., Afriyanni, A., & Wulandari, S. N. (2021). Constraint and Strategies Element for Increasing Effectiveness Village Fund Management Based Interpretive Structural Modelling. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.445-457>
- Meifaliani Putri, F., & Fadilah, S. (2023). Analisis Faktor–Faktor Fraud Diamond dan Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor

- Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1). <https://doi.org/10.29313/BCSA.V3I1.6061>
- Miranzo Díaz, J., Cerrillo i Martinez, A., Galindo Caldés, R., & Castro Carranza, J. (2023). Corruption risk analysis in local public procurement: a look at the Àrea Metropolitana de Barcelona. *International Review of Administrative Sciences*, 89(3), 919–934. <https://doi.org/10.1177/00208523221126860>
- Mohammad, S., & Baba, S. (2023). Rationalization of Corruption: A Discursive Legitimation Approach. 189–204. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28752-7_10
- Mulyani, S. (2019). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Search Results | rincian alokasi dana desa tahun 2. Retrieved January 27, 2024, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?s=rincian+alokasi+dana+desa+tahun+2>
- Murtanto, M., Banjarnahor, E., & Ferisanti, F. (2022). Determinants of Fraud Prevention in Village Fund Management With Organizational Justice as Moderator. *Indonesian Management and Accounting Research*. <https://doi.org/10.25105/imar.v21i1.13221>
- Nadia, N., Nugraha, N., & Sartono, S. (2023). Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 125. <https://doi.org/10.24853/JAGO.3.2.125-139>
- Nikijuluw, R. V. A., Alfons, S. S., & Rugebregt, R. V. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(10), 1052. <https://doi.org/10.47268/TATOHI.V2I10.1444>
- Nugroho, S. B. M., Susilowati, I., Fachrunnisa, O., Prastyadewi, M. I., & Furoida, A. N. (2022). The Role of Mothers in Anti-Corruption Education: The Development of “BUTIKO” as Knowledge-Sharing Virtual Community. *Frontiers in Education*. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.927943>
- Nuna, M., Tumuhulawa, A., Sahi, N. A., Pauweni, L., & Biongan, A. (2023). Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa. *Governance*, 11(1), 40–50. <https://doi.org/10.33558/GOVERNANCE.V11I1.5895>
- Nur, S., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan Fraud yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 1991–1998. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V7I3.1433>
- Olken, B. (2005). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. <https://doi.org/10.3386/W11753>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Papish, L. (2022). *Martin Sticker, Rationalizing (Vernünfteln) Cambridge: Cambridge University Press, 2022 Pp. 75 ISBN 9781108714426 (pbk) \$22.95. Kantian Review*, 27(4), 671–673. <https://doi.org/10.1017/S1369415422000395>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Vol. 6, pp. 1617–1632). Vol. 6, pp. 1617–1632. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>
- Permatasari, P., Iman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., ... Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/SU132112294>
- Prastyo, A. M., Sarwono, A. E., & Puji Astuti, D. S. (2023). Pengaruh Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 75. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7278>
- Prihatiningtyas, W., Fitriana, Z. M., Wijoyo, S., & Noventri, A. C. (2023). Optimisation of Village

- Funds in Achieving SDGs: Lesson Learned from East Java. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 19(1-2), 69-86. <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.6>
- Prihatmanto, H. N., Artha, A. D., Joyonegoro, M. R., Munajat, M. D. E., & Irawati, I. (2023). Recognising and detecting patterns of village corruption in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 205-220. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V8I2.940>
- Purnamasari, D. (2021). The Impact of Accountability, Tranparency, and Morality of Village Apparatus on Fraud Prevention in the Management of Allocated Village Funds. *Journal of Business and Information Systems (E-Issn 2685-2543)*. <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i2.104>
- Puspitasari, M. D., Rahardja, M. B., Herartri, R., & Surbakti, I. M. (2023). Managing Age-Related Disability in Indonesia: An Issue That Extends Beyond the Concept of Active Aging. *Journal of Aging and Social Policy*, 35(6), 842-858. <https://doi.org/10.1080/08959420.2023.2226313>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Thirty Years of Village Corruption Research: Accounting and Smart Villages for Village Sustainability as Future Research Direction. *Sustainability (Switzerland)*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/SU15129264>
- Rahmawati, A., Budiono, A., Zuhdi, S., & Enggarani, N. S. (2023). Legal Issues Behind Village Autonomy and Village Head Role in Village Governments. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(2), 68-75. <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V4I2.23281>
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village fund program. *PLoS ONE*, 18(6 June). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0283041>
- Riska Natariasari, Enni Savitri, A. N. (2023). *Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau | Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*. Retrieved January 27, 2024, from <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/346>
- Rodrigues, C. C. C. (2022). "No One Treated it as a Crime": An Empirical Study of Corruption Rationalization. *Academy of Management Proceedings*, 2022(1). <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2022.11697ABSTRACT>
- Rustiyaningsih, S. (2023). Budaya Organisasi dan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Mediasi. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 9(2), 149-160. <https://doi.org/10.31289/JKBM.V9I2.9479>
- Salama, N., & Chikudate, N. (2023). Unpacking the lived experiences of corporate bribery: a phenomenological analysis of the common sense in the Indonesian business world. *Social Responsibility Journal*, 19(3), 446-459. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2021-0232>
- Saragih, Y. M., & Zarzani, T. R. (2023). The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.26532/IJLR.V7I1.30563>
- Sharma, S. K., Sengupta, A., & Panja, S. C. (2019). Mapping Corruption Risks in Public Procurement: Uncovering Improvement Opportunities and Strengthening Controls. *Public Performance and Management Review*, 42(4), 947-975. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1535984>
- Sherliana, C., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Fraud Diamond Elements on the Potential of Village Fund Fraud, Blitar District, Indonesia. *The International Journal of Business & Management*. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2021/v9/i3/bm2103-049>
- Shortridge, K., & Dykstra, J. (2023). Opportunity Cost and Missed Chances in Optimizing Cybersecurity. *Communications of the ACM*, 66(7), 96-104. <https://doi.org/10.1145/3597464>
- Sidik, F., & Habibi, M. (2023). A Prize for the Village Ruling Class: "Village Funds" and Class

- Dynamics in Rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968>
- Sofia, D., & Fitriyah, H. (2022). The Role of Community Participation, Accountability, and Transparency on the Effectiveness of Village Fund Management. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13. <https://doi.org/10.21070/IJCCD2022819>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability and Management*, 39(2), 355–374. <https://doi.org/10.1111/FAAM.12351>
- Sopya, S., & Mulyani, E. (2023). Determinan Potensi Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Pasaman. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 566–578. <https://doi.org/10.24036/JEA.V5I2.689>
- Spence, E. H. (2021). The Serpent's Lair – Characteristics, Causes and Contexts of Corruption. 37–61. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61612-0_3
- Sripakdeevong, P., & Townsend, R. M. (2022). The Village Money Market Revealed: Financial Access and Credit Chain Links between Formal and Informal Sectors. *Annual Review of Financial Economics*, 14, 1–20. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-FINANCIAL-012820-034126>
- Suandi, Muhtar, E. A., Buchari, R. A., & Darto. (2022). The Evaluation of Village Fund Policy in Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI), South Sumatera, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22). <https://doi.org/10.3390/SU142215244>
- Sun, D. (2014). Sanjeev Khagram, Archon Fung and Paolo de Renzio, Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(4), 397–400. <https://doi.org/10.1080/13876988.2014.942566>
- Syukri, M. (2023). Gender Policies of the new Developmental State: The Case of Indonesian new Participatory Village Governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 110–133. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>
- Travova, E. (2023). Under pressure? Performance evaluation of police officers as an incentive to cheat. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 212, 1143–1172. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.05.021>
- Tu, L. (2023). Village Songs and the Building of Community Culture: A Talk. *Positions*, 31(2), 485–506. <https://doi.org/10.1215/10679847-10300321>
- Volpato, A., Eliantonio, M., & Wright, K. (2023). Transparency and Participation in the Face of Scientific Uncertainty: Concluding Remarks. *European Journal of Risk Regulation*, 14(2), 371–381. <https://doi.org/10.1017/ERR.2023.34>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2022). Prevention Village Fund Fraud in Indonesia: Moral Sensitivity as a Moderating Variable. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies10010026>
- Wibowo, D. P., & Aqil, M. Z. (2023). Law Enforcement of Corruption Crimes by Village Apparatuses in Village Fund Allocations. *Corruptio*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.25041/CORRUPTIO.V4I1.2970>
- Widyawati, A., Wijayanto, I., Latifiani, D., Ra'uf, A. S., & Rosana, A. S. (2021). Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency. *Jurnal Dedikasi Hukum*. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16829>
- Widyawati1, A., Wijayanto2, I., Latifiani, D., Ra'uf, A. S., Rosana, A. S., & Widyawati, A. (2021). Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 164–177. <https://doi.org/10.22219/JDH.V1I2.16829>
- Yang, M., & Chen, Y. (2023). Cognitive rationalization in occupational fraud: structure exploration and scale development. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2023.1112127/PDF>

Yuliastina, M., Hudaya, M., & Nor, W. (2020). Prevention and Detection of Fraud in Village Fund Supervision in Barito Kuala District. *Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.4941>



Journal of Accounting Science & Technology